



P E N E T A P A N

Nomor 0311/Pdt.P/2015/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan majelis, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

S. ZUL ERVIN bin S. IDRUS MACHMUD, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Inpres I Gg. Air Terjun 1 RT 24 No. 32, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

d a n

PENNY PALUPI binti LILIEK MUDJITO, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Inpres I Gg. Air Terjun 1 RT 24 No. 32, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Balikpapan Nomor 0311/Pdt.P/2015/PA Bpp., pada tanggal 28 September 2015 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama S. RIDHO MAULANA bin S. ZUL ERVIN, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Inpres I Gg. Air Terjun 1 RT 24 No. 32, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

2.-----

Bahwa anak para Pemohon akan dinikahkan dengan calon istrinya bernama DESI RISKA binti JULIANSYAH, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman Jalan Letjen Suprpto RT 3 No. 38, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;

3.-----

Bahwa pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;

4.-----

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun dan oleh karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dengan Nomor Kk.16.09.2/Pw.01/254/2015 tertanggal 23 September 2015 dan sebagaimana dilengkapi dengan Surat Keterangan Untuk Nikah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Batu Ampar dengan Nomor 472.1/319/MrkK/SOS/IX/2015 tertanggal 18 September 2015;

5.-----

Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya telah berpacaran kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu, pernikahan ini sangat mendesak



untuk tetap dilangsungkan karena calon istri saat ini telah mengandung bayi dari calon suaminya yaitu anak para Pemohon;

6.-----

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7.-----

Bahwa anak para Pemohon telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi suami dari calon istrinya;

8.-----

Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.-----

Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama S. RIDHO MAULANA bin S. ZUL ERVIN untuk dinikahkan dengan calon istrinya bernama DESI RISKHA binti JULIANSYAH;

3.-----

Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDER:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anak kandungnya, yang bernama S. Ridho Maulana bin S. Zul Ervin dengan calon istrinya yang bernama Desi Riska binti Juliansyah;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan anaknya yang bernama S. Ridho Maulana bin S. Zul Ervin, dan atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia sebagai anak kandung Pemohon yang berusia 17 tahun;
- Bahwa ia sekarang sudah siap bertanggung jawab menjadi seorang suami/kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa benar ia telah berpacaran dengan Maharani Porda Yanthi sejak 1 tahun yang lalu dan siap segera dinikahkan;
- Bahwa perkawinan sudah tidak bisa ditunda lagi karena calon istrinya telah cukup umur untuk menikah (18 tahun);
- Bahwa ia berstatus jejaka dan bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulannya Rp 1.000.000- (satu juta rupiah);

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya yang bernama Desi Riska binti Juliansyah, dan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia telah berumur tahun dan telah berpacaran dengan S. Ridho Maulana bin S. Zul Ervin sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan tidak bisa ditunda lagi karena ia sudah hamil 4 bulan hasil hubungan dengan S. Ridho Maulana;
- Bahwa ia telah sanggup berumah tangga karena telah dewasa (18 tahun) dan telah dilamar oleh keluarga calon suaminya;
- Bahwa ia telah memperoleh restu dari seluruh keluarga termasuk keluarga calon suaminya tersebut;



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis:

a.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sayid Ridho Maulana Nomor 2408/1997 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 21 Oktober 1997, sesuai dengan aslinya bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (bukti P-1);

b.-----

Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Nomor Kk.16.09.2/Pw.01/254/2015 tanggal 23 September 2015, sesuai aslinya, tanpa dimeterai, dan diberi (bukti P-2);

Bahwa para Pemohon belum menghadirkan pula keluarga/orang tua calon menantunya, maka diperintahkan agar para Pemohon dapat menghadirkan orang tua, keluarga atau saksi guna didengar keterangannya pada persidangan yang akan datang;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya para Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan, sesuai relaas tanggal 11 Nopember 2015 untuk sidang tanggal 26 Nopember 2015, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan, dan ternyata ketidakhadiran para Pemohon tidak berdasarkan suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara para Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Balikpapan telah mengirimkan surat teguran kepada para Pemohon dengan suratnya Nomor W17-A2/2119/HK.05/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015, agar para Pemohon menmbah verskot biaya perkaranya sejumlah Rp 140.000,- (seratu empat puluh ribu rupiah) sampai dengan bats waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya surat teguran tersebut;

Menimbang, b Panitera Pengadilan Agama Balikpapan telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W17.A2/37/HK.05/I/2016 tanggal 04 Januari 2016, yang isinya para Pemohon



sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam bidang perkawinan harus dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada perkara apabila tidak ada biayanya;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara para Pemohon telah habis dan telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor W17-A2/2119/HK.05/Xi/2015 tanggal 27 Nopember 2015, akan tetapi para Pemohon tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa dikarenakan para Pemohon tidak berungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara para Pemohon tersebut dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0311/Pdt.P/2015/PA.Bpp Pengadilan Agama Balikpapan dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muslim, S.H., dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M u s l i m, S.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, SH., M.H.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	60.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp	151.000,-